

HAK TERDAKWA UNTUK TIDAK MENERIMA PUTUSAN HAKIM ATAS DASAR HAKIM MENGABAIKAN ALIBI TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

Lizy M Butarbutar, Chris Anggi, Edy Herdyanto
BJL.Siguragura, Sosor Ladang, Porsea, Sumatera Utara
E-mail: lizymarchelinaburatbutar@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana hak terdakwa untuk tidak menerima putusan hakim dengan dasar hakim mengabaikan alibi terdakwa dalam pembuktian di persidangan terkait kasus tindak pidana pemerasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan: Bahwa kasus perkara tindak pidana pemerasan dengan terdakwa ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin

H. KOMARNA, Terdakwa berhak untuk tidak menerima putusan hakim. Wujud dari terdakwa tidak menerima putusan hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum.

Kata kunci : Hak Terdakwa, Alibi Terdakwa , Upaya Hukum

ABSTRACT

This research is to find out how the defendant's right to not accept the judge's decision on the basis of the judge ignored the defendant's alibi at verification in court session related extortion.

This research is a normative legal, prescriptive. Based on the results of research and discussion resulting conclusions: First, that the case of criminal cases the accused of extortion with ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA, Defendant is entitled to not accept the judge's decision. The realization of the defendant does not accept the decision of the judge is to file a legal action.

Keywords: Keywords: Rights of the Accused, Defendant Alibi, Remedies

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum yang telah menentukan pancasila sebagai falsafah dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara, maka semua aturan kenegaraan harus bersumber atau dijiwai oleh pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, untuk selanjutnya disebut UUD 1945. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya dilengkapi dengan badan atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu lembaga peradilan (Lili Rasjidi dkk.2004: 29). Dalam Lembaga Peradilan Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan.

Hakim dalam tugasnya menegakkan hukum dan keadilan terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Dasar penilaian hakim diperoleh dari adanya agenda pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan (Andi Hamzah, 2008: 278)

Didalam putusnya itu. hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :

1. Merupakan suatu pertanggung jawaban dari hakim mengenai alasan- alasan yang menjadi dasar putusnya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut.
2. Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (tegenstrijdigheid) satu sama lain (innerlijke tegenstrijdigheid), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan dictum putusan.
3. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa.
4. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan.
5. Hubungan antara dictum (amar) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari dictum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2028440-hak-hak-tersangkaterdakwa/#ixzz1qEJZCyws>).

Dapat lebih di cermati dan difokuskan pada butir ketiga yaitu “Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa.” Dari pernyataan ini di jelaskan bahwa setiap putusan hakim haruslah mempertimbangkan semua pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam kasus pemerasan dengan terdakwa ADE TURSOPA bin KOMARNA yang terjadi di wilayah pengadilan negeri Bale Bandung, hakim mengabaikan alibi terdakwa. Yang mana alibi adalah salah satu keterangan terdakwa yaitu penyangkalan berupa pernyataan berada di tempat lain yang harus dipertimbangkan juga karena keterangan terdakwa adalah alat bukti. KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Baik itu penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Dalam kasus ini, lebih tepatnya dalam agenda pembuktian di persidangan hakim mengabaikan alibi terdakwa dengan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum. Hal ini dirasa tidak adil oleh terdakwa, dan terdakwa memilih untuk tidak menerima putusan hakim dengan mengajukan upaya hukum.

Oleh karena hakim mengabaikan alibi terdakwa dalam pembuktian perkara pemerasaan ini, maka terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa hakim mengabaikan hak terdakwa. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 jo. Pasal 233, pasal 244, pasal 263 ayat (1) KUHAP , disebutkan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali. (Lilik Mulyadi. 2007 :52)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis bagaimana implementasi hak terdakwa untuk tidak menerima putusan hakim atas dasar hakim mengabaikan alibi terdakwa dalam pembuktian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan mengenai implementasi hak terdakwa untuk tidak menerima putusan hakim oleh terdakwa atas dasar hakim mengabaikan alibi terdakwa, penulis terlebih dahulu akan menguraikan kasus posisi dalam perkara pemerasan dengan Terdakwa ADE TURSOPA bin KOMARNA berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2008, yang mana Dr. H. A.B. Setiawan, S.H., M.H.,

M.B.A. sebagai Direktur Utama PT Razio Setia Mukti dan PT Razio Setia Mukti yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi bahan galian pasir/trass seluas 17 hektar pada tanah yang terletak di Blok Balekambang, Kampung Balekambang, Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 545/Kep.123- KLH/2009, tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT Razio Setia Mukti. Selanjutnya atas seizin ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA yang mengaku sebagai pemilik tanah, PT Razio Setia Mukti untuk kelancaran usahanya telah melakukan pembangunan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan lokasi penambangan pasir agar bisa dilalui oleh kendaraan pengangkut pasir dan membangun gedung kantor di atas tanah seluas 700 m² di RW.10 Balekambang. Dengan adanya lalu lintas kendaraan pengangkut pasir tersebut, ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA melakukan pungutan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap truk yang lewat di jalan tersebut.

Kemudian di awal bulan Desember 2008, ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA meminta uang kepada pihak PT Razio Setia Mukti sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kendaraan pengangkut pasir yang lewat di jalan yang diakui sebagai milik ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA tersebut, di luar pungutan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada para sopir kendaraan pengangkut pasir dan ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA juga meminta uang sewa tanah kepada PT Razio Setia Mukti seluas 700 m² di RW.10 Balekambang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun dengan alasan tanah yang digunakan gedung itu adalah tanah yang sudah dibeli oleh ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA dari E. Ratna dengan memperlihatkan Akta Jual Beli No. 74/JB/CPT/VIII/1984, tanggal 14 Agustus 1984 antara Uning sebagai penjual dan Oyon Sumardi/E. Ratna sebagai pembeli atas sebidang tanah di Blok Pasir Gadog seluas 10.640 m² Persil Nomor 230 DV, Kohir Nomor 1064. Yang mana ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA mengancam apabila PT Razio Setia Mukti tidak mau

memberikan uang, maka ia akan menutup jalan tersebut. Kemudian menyikapi permintaan ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA tersebut maka Dr. H.

A.B. Setiawan, S.H., M.H., M.B.A. selaku Direktur Utama PT Razio Setia Mukti merasa keberatan karena jalan yang dibangun oleh PT Razib Setia Mukti yang tanahnya diakui sebagai milik ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA, pada saat itu bukan miliknya melainkan milik Hj. Imas Roliah/Nani Rohani dan tanah yang di atasnya digunakan untuk bangunan gedung PT Razio Setia Mukti tersebut sesuai Buku C Desa Cirawamekar, Kohir 1064 itu adalah atas nama Awang yang terletak di RW.05 Cirawa Tengah dan bukan lokasi tanah yang di atasnya ada bangunan PT Razio Setia Mukti tersebut

A.C. Agar Dr. H. A.B. Setiawan, S.H., M.H., M.B.A. mau memenuhi permintaannya, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 sekitar pukul 21.00 WIB, ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA melakukan penutupan jalan dengan memerintahkan Dede Kusnama, Rahmat Hidayat dan para santrinya meletakkan bangunan saung ukuran 4 x 4 meter, tinggi 2,5 meter, 2 batang bambu dan karung-karung berisi kotoran ayam dan kulit padi di atas jalan sehingga kendaraan pengangkut pasir PT Razio Setia Mukti tidak bisa lewat. Penutupan jalan tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 10 Desember 2008, sehingga mengakibatkan kegiatan usaha PT Razio Setia Mukti terhenti selama 3 hari dan PT Razio Setia Mukti menderita kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap harinya. Dengan adanya aksi penutupan jalan oleh ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA tersebut, maka Dr. H. A.B. Setiawan, S.H., M.H., M.B.A. selaku Direktur PT Razio Setia Mukti dan PT Razio Setia Mukti merasa terancam kelancaran usahanya dan PT Razio Setia Mukti dan PT Razio Setia Mukti akan terganggu kegiatannya yang akan menderita kerugian yang lebih besar lagi maka Dr. H. A.B. Setiawan, S.H., M.H., M.B.A. (PT Razio Setia Mukti) dengan terpaksa memenuhi sebagian permintaan Terdakwa yaitu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 sebagai uang sewa atas tanah tersebut selama 6 bulan

Dalam surat tuntutan, penuntut umum menyatakan Terdakwa Ade Tursopa, S.Ag., M.Pd. bin H. Komarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Dan dalam Putusan pengadilan Negeri hakim memutus sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Terkait dengan putusan pengadilan negeri ini terdakwa tidak menerima putusan tersebut dan akhirnya mengajukan upaya hukum. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan atau implementasi hak hak terdakwa dalam tidak menerima putusan dalam bentuk pengajuan upaya hukum dalam kasus dengan terdakwa ADE TURSOPA.

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. (Adnan Paslyadja, 1997: 69). Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak Tersangka/Terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan. Mengenai hal ini, KUHAP telah memberikan jaminan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa antara lain :

1. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).

2. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih Penasehat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
7. Hak Tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak Tersangka/Terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
8. Hak Tersangka atau Terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka/Terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud si atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP)
10. Hak Tersangka atau Terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
11. Hak Tersangka atau Terdakwa mengirim atau menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
12. Hak Tersangka atau Terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
13. Hak agar Terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
14. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP).
15. Hak Tersangka atau Terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Hak Tersangka atau Terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
17. Hak Terdakwa mengajukan keberataan tantang tidak berwenangmengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
18. Hak Terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan Peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP) (Andi Hamzah, 2008: 70)

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian penting dalam acara pidana. Indonesia sama dengan Negara Belanda dan Negara Negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Dalam hukum pidana sifat pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki (sebenarnya). Oleh karena itu alat bukti sangat penting di dalam proses

pembuktian perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan, guna menentukan apakah perbuatan yang terjadi merupakan tindakan pidana atau tidak, dan siapa pelakunya.

Di Indonesia, yang dipakai untuk pembuktian di pengadilan adalah Sistem Pembuktian Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa KUHAP telah menganut sistem pembuktian yang negatif, yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti, dan dari alat-alat bukti tersebut lahirlah keyakinan Hakim. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dari rumusan Pasal 183 KUHAP yang menentukan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi (M. Yahya Harahap, 2009:328).

Dengan sistem pembuktian seperti ini, Hakim diharapkan dapat dengan bijaksana dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dari mulai alat bukti surat sampai ke alat bukti keterangan terdakwa. Seharusnya tidak sampai mengabaikan alat bukti apapun. Karena alat bukti yang memberatkan ataupun alat bukti yang meringankan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Seharusnya semua alat bukti ini dipertimbangkan dengan sangat baik untuk memperoleh keyakinan hakim yang lebih mendekati kebenaran yang sebenarnya.

Adanya pembuktian juga terkait pada asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bersalah, maka terdakwa dianggap tidak bersalah. Untuk mengimplemetasikan asas ini, maka hakim harus mencermati benar pembuktian dengan alat bukti yang ada, termasuk keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dapat berupa pengakuan ataupun penyangkalan. Dalam kasus ini, keterangan terdakwa ADE TURSOPA bin KOMARNA berupa penyangkalan yaitu berupa alibi.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan salah tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa maka harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Mengacu pada ketentuan pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya dibutuhkan dua alat bukti yang sah, maka menurut undang-undang sesuai apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam mencari kebenaran materil, melalui pembuktian KUHAP menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat dan harga diri. Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut :

- Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik
- Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim

- Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang (M. Yahya Harahap, 2009:330).

Dalam KUHAP hak dan kedudukan terdakwa dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan
2. Hak untuk melakukan pembelaan
3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan
4. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan
5. Hak Terdakwa memanfaatkan Upaya Hukum
6. Berhak menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitas (M. Yahya Harahap, 2009:332).

Dalam salah satu hak hak terdakwa yang disebutkan dalam KUHAP bahwa

terdakwa memiliki hak untuk memanfaatkan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Tujuan dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan, mencegah kesewenangan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum. Sebelum mengambil sikap atas putusan yang ada, baik itu penuntut umum atau terdakwa haruslah menganalisis putusan yang hendak diajukan upaya hukum. Adapun hal hal yang seharusnya dianalisa terhadap putusan sebagai objek upaya hukum adalah apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat, bagaimana status hukum putusan pengadilan tersebut, dan apakah terdapat alasan yang akan dijadikan dasar mengajukan upaya hukum (Ahmad Rifai. 2010 : 34).

Ada beberapa alasan yang dapat dipakai mengapa terdakwa tidak menerima putusan hakim dan mengajukan upaya hukum. Alasan mengajukan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus yang peneliti teliti adalah bahwa terdakwa tidak menerima putusan pengadilan yang mengabaikan alibi terdakwa.

Alibi terdakwa adalah salah satu bentuk dari alat bukti yaitu keterangan terdakwa. Terkait dengan hak Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 52 KUHAP yaitu mengenai kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan terhadap penuntut umum dan hakim, maka disini Terdakwa juga bebas mengungkapkan atau menerangkan mengenai alibi Terdakwa. Alibi adalah jenis pertahanan yang ditemukan dalam proses hukum dengan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat di mana dugaan adanya pelanggaran tersebut dilakukan. Alibi adalah mode bantahan atau peradilan pertahanan di mana Terdakwa membuktikan atau mencoba untuk membuktikan bahwa ia / dia di tempat lain ketika sebuah kejahatan telah dilakukan, seperti, untuk membuat alibi, untuk membuktikan alibi (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2274858-pengertian-alibi/#ixzz1qEHj3Uja>). Para Ahli Pidana Hukum Acara Pidana menyatakan: "Alibi berbeda dari semua pertahanan lain, melainkan didasarkan pada premis bahwa Terdakwa benar-benar tidak bersalah"

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 KUHAP menyatakan keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan dalam persidangan dan Terdakwa mempunyai hak ingkar yang dapat dikemukakan di persidangan lewat keterangan terdakwa. Pengertian keterangan Terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi "keterangan

Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Penempatan alat bukti Terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan Terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan Terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi, menurut ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut, bahwa keterangan seluruhnya dari Terdakwa di muka hakim untuk menjadi bukti yang sempurna harus disertai dengan keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dimana peristiwa pidana diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan si korban atau dengan bukti-bukti yang lain. Meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, bahwa suatu keterangan Terdakwa hanya berharga apabila pengakuan itu mengenai hal-hal yang Terdakwa alami sendiri, seperti halnya dengan kesaksiannya. (Andi Hamzah, 2008: 258-279)

Terkait dengan hak Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 52 KUHAP tentang kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan terhadap Penuntut Umum dan Hakim, maka di sini Terdakwa juga bebas mengungkapkan/menerangkan mengenai alibi Terdakwa. Berdasarkan fakta dalam persidangan di atas Terdakwa telah membantah semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikarenakan adanya tekanan fisik dan mental yang dilakukan oleh penyidik. Namun, pencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut tidak disertai alasan-alasan yang sah oleh karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. undang- undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu memiliki alasan yang mendasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2003: 325).

Pemohon upaya hukum yaitu kasasi dalam kasus ini yaitu terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung jo putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara a quo, karena dirasakan sangat tidak adil, memberatkan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang mana Pengadilan Tinggi Bandung dalam Pertimbangan putusannya kontradiksi satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya berbunyi ““Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mengupas unsur-unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama telah dapat dibuktikan atas kesalahan Terdakwa dengan kualifikasi hukum pidana pemerasan” dan Alinea 4 yang berbunyi “Menimbang, bahwa kembali mengutip pada pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dalam

dakwaannya Primair melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan “Pemerasan”. Bahwa dari kedua pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena tidak sesuai fakta yang terungkap dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, sebab pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah jelas-jelas mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang bunyi-bunyi pertimbangan hukumnya dapat dilihat sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya menemui fakta dan menyatakan bahwa apa yang didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak memenuhi unsur dakwaan, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pertimbangannya bahwa permasalahan utamanya adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penutupan jalan tersebut, sehingga karenanya, oleh hukum dapat dikualifisir sebagai pelaku perbuatan “Memaksa orang dengan kekerasan”. Terkait persoalan hukum tersebut, dari ketigabelas orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik atas keterangannya yang tercatat dalam BAP Penyidikan maupun yang dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan keempat orang saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke persidangan, tidak satu orang saksi pun yang melihat keberadaan Terdakwa bersama-sama santri pada saat peristiwa penutupan jalan tersebut sedang berlangsung. Oleh karena tidak terdapat satu orang saksi pun yang melihat keberadaan Terdakwa bersama-sama santri pada saat peristiwa penutupan jalan tersebut sedang berlangsung, maka keterangan saksi-saksi a de charge di bawah sumpah di muka sidang, yaitu saksi Lili Hambali, yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari peristiwa penutupan jalan, saksi bersama-sama Terdakwa pergi ke Bandung untuk menemui temannya yang bernama Abdul Latif, dalam rangka mengambil jatah daging kurban yang diberikan kepada pesantren dan berangkat bersama-sama dari rumah sebelum terjadi peristiwa penutupan jalan dan baru tiba kembali di rumah setelah terjadi peristiwa penutupan jalan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Latif, yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada saat itu, Terdakwa bersama-sama saksi Hambali datang ke rumah menemui dirinya untuk mengambil daging kurban dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa ia tidak ikut bersama santri melakukan penutupan jalan karena pada waktu sedang pergi bersama saksi Hambali ke rumah saksi Abdul Latif untuk keperluan mengambil daging kurban, menjadi berharga dan oleh Majelis dapat dipercaya kebenarannya sebagai kesaksian dan keterangan alibi bahwa benar pada saat peristiwa penutupan jalan yang dilakukan oleh sejumlah orang santri tersebut sedang berlangsung, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian. Dan karena Terdakwa pada saat peristiwa penutupan jalan sedang berlangsung terbukti tidak berada di tempat kejadian dan keseluruhan isi alat-alat bukti dan barang-barang bukti sah yang diajukan di persidangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam keterkaitan satu dengan yang lainnya, Majelis juga tidak dapat memperoleh suatu alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa ikut bersama-sama sejumlah orang santri melakukan perbuatan penutupan jalan tersebut.

Maka dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung, maka telah jelaslah bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah bertentangan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bale

Bandung tentang Pasal 368 Ayat (1) KUHP, karena Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi kualifikasi unsur “Memaksa orang dengan kekerasan” eks Pasal 368 Ayat (1); Oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibuktikan dengan kualifikasi hukum pidana pemerasan dan terbukti Terdakwa melakukan pemerasan berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru dari Pengadilan Tinggi Bandung karena salah menerapkan hukum, sebab apabila Pengadilan Tinggi Bandung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penerapan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, maka pertimbangan dan amar putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung adalah Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti memenuhi kualifikasi unsur “Memaksa orang dengan kekerasan” eks Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, karena dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah terbukti.

D. SIMPULAN

Implementasi hak untuk tidak menerima putusan oleh terdakwa atas dasar hakim mengabaikan alibi terdakwa dalam pembuktian perkara pemerasan di persidangan dalam kasus dengan terdakwa ADE TURSOPA, S.Ag., M.Pd. bin H. KOMARNA, Terdakwa berhak untuk tidak menerima putusan hakim. Wujud dari terdakwa tidak menerima putusan hakim adalah dengan mengajukan upaya hukum. Untuk tidak menerima putusan hakim adalah salah satu dari sekian banyak hak hak terdakwa. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menerima putusan hakim. Alasan mengajukan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus yang peneliti teliti adalah bahwa terdakwa tidak menerima putusan pengadilan yang mengabaikan alibi terdakwa. Adapun yang menjadi Tujuan dari Upaya hukum adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan, mencegah kesewenangan penyalahgunaan jabatan, dan pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum.

E. SARAN

Bahwa dalam menghadapi menilai alat bukti dalam proses pembuktian, Hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan “seni mengadili”. Jika semua ini dimiliki Hakim, maka Hakim akan mampu menilai dan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Paslyadja. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia
- Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
- Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana “Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjidi, Lili, Rasjidi Ira Thania. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.

Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dari Internet

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2274858-pengertian-alibi/#ixzz1qEHj3Uja>>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2028440-hak-hak-tersangkterdakwa/#ixzz1qEJZCyws>